



**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
BIOLOGIS TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU
DARI HUKUM INDONESIA**

***LEGAL REVIEW OF THE RESPONSIBILITY OF BIOLOGICAL PARENTS
TOWARDS CHILDREN BEING BORN OUT OF MARRIAGE, REVIEWED
FROM INDONESIAN LAW***

Muhammad Rafli Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: rafliramadhan94@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kamil.notaris@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait bagaimana kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdara dan perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih terjamin dalam Pasal 841-848 KUHPerdara. Sedangkan di dalam KHI masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif dikarenakan rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” yang seyogianya memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Adapun perbandingannya dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdara yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdara. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdara, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdara tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Orang Tua; Anak Diluar Perkawinan*

Abstract

This study aims to analyze and identify how clarity and assurance of certainty in the application of children's inheritance rights as heirs in place of parents are reviewed from the KHI and the Civil Code and comparisons in the application of children's inheritance rights as heirs in lieu of parents are reviewed from the KHI and the Civil Code. The type of research used is normative research.

The data source used is secondary data (literature material), which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this study is that the inheritance rights of children as surrogate heirs due to the death of parents are guaranteed in Articles 841-848 of the Civil Code. Meanwhile, in the KHI, it is still casuistic and/or tentative because the formulation in Article 185 paragraph (1) of the KHI uses the sentence "can be replaced" which should give rise to uncertainty about the appearance of a successor. The comparison in Article 185 of the KHI basically only views the successor heir as the descendant of the heir who is succeeded in his position. Meanwhile, in the Civil Code that has the right to replace it, it is in a straight line down that is valid and continues without an end. As contained in Article 842 of the Civil Code. Meanwhile, in the KHI, it is still casuistic and/or tentative because the formulation in Article 185 paragraph (1) of the KHI uses the sentence "can be replaced" which should give rise to uncertainty about the appearance of a successor. The comparison in Article 185 of the KHI basically only views the successor heir as the descendant of the heir who is succeeded in his position. Meanwhile, in the Civil Code that has the right to replace it, it is in a straight line down that is valid and continues without an end. As contained in Article 842 of the Civil Code. Then, in the KHI inheritance system, the amount of the share that must be received by the heirs who are replaced, and distinguish the heirs who replace women. Male surrogate heirs get a larger share compared to female surrogate heirs. Meanwhile, in the inheritance law of the Civil Code, the amount of the share of the substitute heirs that he must receive is the same as the amount of the share that will be received by the heirs who are replaced, and in the inheritance of the Civil Code, it does not distinguish between female successors who are all entitled to the same position.

Keywords: Responsibility; Parents; Children out of wedlock.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama. Dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (BW) secara bersama-sama. Berdampingan mengatur hal waris bagi para subyek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Disamping itu, dalam bidang hukum adat masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilenial, matrilenial, bilateral dan parental dan sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ke tiga sistem tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama dalam penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.¹

Bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam kepada mereka dapat memilih Hukum Waris Islam, bagi pewaris golongan penduduk eropa atau timur asing, bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat dan bagi orang yang semula dikenal sebagai bumi putra yang beragama Islam kepada mereka dapat memilih Hukum Waris Adat.²

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris segeradilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan ahli waris dalam KHUPerdata diatur dalam Buku II. Hukum kewarisan KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud. Hukum pewarisan berdasarkan Undang-Undang dikenal dua (2) cara mewarisi, yaitu, *pertama*,

¹ Eman, Suparman. (2007). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5-6.

² *Ibid.*, hlm. 2.

mewarisi karena haknya/kedudukannya sendiri. *Kedua*, mewarisi karena penggantian tempat (*Plaatsvervulling*).³

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata secara komprehensif ditemukan pengaturannya pada Pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pokoknya ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUHPerdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya. Pasal 841 KUHPerdata, penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Selanjutnya, Pasal 842, 844, 845 KUHPerdata mengatur tiga jenis penggantian dalam konsep ini: *pertama*, penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir (Pasal 842); *kedua*, penggantian dalam garis ke samping (Pasal 844); dan *ketiga*, Penggantian dalam garis kesamping yang menyimpang (Pasal 845). Sesuai dengan ketentuan beberapa Pasal yang terkandung dalam KUHPerdata diatas tersebut, khususnya yang termaktub di dalam Pasal 841 KUHPerdata tersebut yang terpenting untuk diperhatikan berkenaan dengan Ahli Waris Pengganti yakni bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai atau mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan.

Selain itu, dalam Pasal 842 KUHPerdata dijelaskan bahwa penggantian tempat ahli waris dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Kendati demikian, terhadap ketentuan tersebut telah dibatasi sesuai dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI (MARI) di Balikpapan pada Tahun 2010 wasiat wajibah terhadap Ahli Waris Pengganti, dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Kemudian, sesuai Hasil Rakernas ini dikuatkan dengan Rakernas Tahun 2015 lalu ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya SEMA tersebut mengadakan pembatasan “Ahli waris ke samping seperti anak saudara sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai ahli waris pengganti. Mereka tidak dapat menjadi Ahli Waris, kecuali bila Pewaris tidak mempunyai ahli waris selain hanya anak saudara tersebut”.

Kemudian, yang tidak dilupakan juga sesuai dengan Hasil Rakernas MARI pada Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti hanya sampai cucu, sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kendati demikian, dapat dilihat dan ditelisik lebih jelas dan holistik bahwasanya ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 185 KHI ayat (1) yang digunakan kata “dapat” tersebut menurut penulis ialah “tidak mengandung maksud imperatif”. Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu yang berkenaan dengan kemaslahatan tentunya menghendaki keberadaan ahli waris pengganti yang dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu pula, bila keadaan menghendaki, dapat tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

3 J, Satrio. (1992). Hukum Waris. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 56.

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka nomenklatur berkenaan dengan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maupun KHI. Namun ada sedikit perbedaan, jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) penggantian ini tidak ada batasannya, maka dalam KHI dijelaskan bahwa penggantian ini hanya sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontroversi antara ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata (BW) dan lebih mendalam bila ditelisik secara yuridis bahkan terdapatnya kekaburan norma (*vague norm*) dan/atau adanya ketidakjelasan akan klasifikasi dan kualifikasi terkait dengan kelangsungan atas Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*). Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengetahui kejelasan dan jaminan kepastian serta perbandingan ketentuan Ahli Waris Pengganti yang termaktub di dalam KHI dan Hukum Perdata (BW). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata dan bagaimana perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata?

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.⁶

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kejelasan Dan Jaminan Kepastian Dalam Penerapan Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari KHI & KUHPerdata

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup. Istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam Hukum Barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.

⁶ Mamudji, Sri. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 10.

anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.⁷

Lebih lanjut, dalam Kitab Faraid klasik yang termuat dalam Kitab Fiqih, telah mengenal ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang di gantikan kedudukannya oleh anak keturunannya. Namun istilah yang digunakan bukan ahli waris pengganti, Apapun istilahnya pada hakekatnya sama, namun tidak mutlak. Menurutny, yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris Pengganti hanya keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, yakni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki (Ibnul-Ibni dan Bintul-Ibni) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, itu pun bagiannya telah ditentukan secara pasti baik sebagai *ashobah* maupun *dzawil-furudl*. Contoh, bintu ibnin jika menerima bersama seorang anak perempuan maka mendapat bagian 1/6. sedangkan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan (Ibnul-Binti dan Bintul-Binti) tidak dapat menerima bagian warisan dari kakek/neneknya karena termasuk *dzawul Arham*.

Ahli Waris Pengganti dalam perspektif KUHPerduta ialah mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) yang pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris yang diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerduta menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Dalam KUHPerduta dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu:

- a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas;
- b) Penggantian dalam garis ke samping; dan
- c) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti, yakni:

- 1) Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI; dan
- 2) Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah:
 - a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya;
 - b) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya;
 - c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama;
 - d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama;
 - e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah; dan

7 Ibid.

- f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

Dari rumusan bunyi Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

- Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
- Apakah jangkaun garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
- Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

Bahwasanya, sesuai dengan ketiga pertanyaan dan/atau pernyataan diatas tersebut yang berkenaan dengan determinasi dari rumusan Pasal 185 KHI, akan Penulis analisis secara deskriptif dan sistematis sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” seyogianya memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan.

Relevansi atas sifat tentatif-nya Pasal 185 KHI tersebut, menurut Raihan A. Rasyid justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistik, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Menurut hemat Penulis, sejatinya atas pandangan Raihan di atas tersebut ada benarnya, namun kiranya tidak tepat pula jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu Al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada kenyataannya di dalam Al-Qur'an menetapkan tidak demikian (sebagaimana dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat (11)).

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, Al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris. Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti dalam rumusan Pasal 185 KHI adalah dapat menimbulkan ketidak konstantanya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris *ashabah* dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku *ashabah* yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku

zawil furudl. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai *ashabah*. Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan *ashabah bil ghair* sehingga bagian anak laki-laki hanya 2/10 dan anak perempuan 1/10. Menempatkan cucu sebagai *ashabah* dengan menerima bagian 1/3 tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni 2/10. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum. Lebih lanjut, adanya permasalahan kedua; yakni yang berkaitan dengan perdebatan atau diskursus berkenaan ahli waris pengganti adalah apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping. Terhadap permasalahan kedua diatas tersebut, sepanjang penelaahan dalam berbagai literatur dan referensi oleh Penulis bahwasanya terdapat beberapa pandangan dan pendapat bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Kemudian, juga ada yang menambahkan bahwasanya pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya dengan konsekuensi tentunya dapat berakibat pula berkurang atas bagiannya. Secara spesifik, ada pendapat yang berbeda dan meluas dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya. Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbentuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.⁸

Kendati dengan adanya polemik serta diskursu sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut, bahwasanya terhadap kebiasaan dan/atau keambiguan ketentuan dalam Pasal 185 KHI tersebut telah dibatasi sesuai dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI (MARI) di Balikpapan pada Tahun 2010 mengenai wasiat wajibah terhadap Ahli Waris Pengganti, dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Kemudian, sesuai Hasil Rakernas ini dikuatkan dengan Rakernas Tahun 2015 lalu ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya SEMA tersebut mengadakan juga pembatasan “Ahli waris ke samping seperti anak saudara sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai ahli waris pengganti. Mereka tidak dapat menjadi Ahli Waris, kecuali bila Pewaris tidak mempunyai ahli waris selain hanya anak saudara tersebut”.

Kemudian, yang tidak dilupakan juga sesuai dengan Hasil Rakernas MARI pada Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti hanya sampai cucu, sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

⁸ Shobirin. (2011). Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional. Dikutip dari <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kemudian, permasalahan yang ketiga atau terakhir ialah yang berkenaan dengan bagian waris atau kedudukan ahli waris pengganti yang timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Adapun yang menjadi polemik, ialah adanya ketentuan dalam Pasal tersebut yang menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat “yang sederajat”.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut. Ahmad Zahari berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak.

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan konsep mawalnya Hazairin.

Bahwasanya, perbedaan pendapat diatas tersebut disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (*comparatief*) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya. Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu di antara keduanya yang sesuai.

Menurut M. Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.⁹ Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Raihan A. Rasyid sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Taufiq, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga terlibat dalam penyusunan KHI memberikan penjelasan bahwa pada saat disusunnya KHI terjadi perdebatan yang hangat antara pihak yang kental memegang pendapat Jumhur dengan pihak yang menghendaki perubahan dengan mengadopsi sebagian pendapat Hazairin. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka hasil maksimal yang diperoleh sebagaimana tertuang dalam KHI. Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat lebih sesuai dengan maksud bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI.¹⁰ Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya

9 *Ibid.*,

10 *Ibid.*,

wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan.

Berdasarkan keseluruhan uraian serta analisis diatas tersebut, menurut hemat solutif Penulis yakni satu-satunya alternatif atau cara untuk mengatasi permasalahan dan/atau polemik akan kejelasan kualifikasi, kedudukan serta penerapan (empiristik) dari ahli waris pengganti ini sebagaimana dasar ketentuannya dalam rumusan Pasal 185 KHI tersebut ialah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus dan wajib digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatif khususnya pada Pasal 185 ayat (1) KHI adalah dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dengan merubah bunyi Pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan Majelis Hakim.

Terlebih, dengan demikian maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Bahwasanya, sebelum dilakukannya perubahan atas rumusan Pasal 185 KHI, sebagai alternatif efisiensi kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan Pasal 185 KHI dengan memberlakukannya secara imperatif dan dengan penuh kejelasan dan berkepastian.

2. Perbandingan Dalam Penerapan Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari KHI & KUHPdata

Kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang penting. Sebab, kematian juga menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Segala kewajiban perorangan dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak lain yang masih hidup. Yaitu beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Proses beralihnya harta kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup inilah yang diatur oleh Hukum Waris.

Menurut A. Pitlo, memberikan definisi hukum waris sebagai berikut: *“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”*.

Lebih lanjut, adapun pengertian dari mewaris yang berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan. Dengan demikian, maka persoalan *“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”*.¹¹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga ketentuan tersebut masuk ke dalam KHI. Pasal 185 ayat (1) KHI berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (2) yang berbunyi: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris

11 Usman, Suparman. (1990). Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang Serang -Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Serang: Darul Ulum Press, hlm. 47-49.

yang sederajat dengan yang diganti. Bahwasanya, dalam segala keadaan menurut ketentuan KUHPerdara (BW) pergantian seperti pada uraian diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak dari orang yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Sedangkan, menurut Pasal 185 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, sesuai dan sebagaimana hasil Rakernas MARI Tahun 2011 dan Rakernas MARI Tahun 2015 kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya SEMA tersebut mengadakan pembatasan bahwa “Ahli Waris Pengganti hanya sampai cucu”. Kendati demikian, walaupun di dalam praktiknya sebagian besar Hakim pada Peradilan Agama tidak membatasi, atau dengan kata lain secara tidak langsung mengikuti aturan hukum sebagaimana dalam ketentuan KUHPerdara (BW). Pasal 841 KUHPerdara (BW) berbunyi: “Pergantian memberi hak kepada seorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Pasal 842 KUHPerdara (BW) berbunyi: “Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Berbicara tentang perbandingan maka pastilah ada persamaan maupun perbedaan di antara dua sistem hukum yang dibandingkan tersebut. Tentunya ada persamaan maupun perbedaan mengenai ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel Persamaan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
Sama-sama mengakui dan menentukan bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian, artinya orang yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 847 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Kemudian, dalam KHI ketentuan ini ada pada Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bahwa, pada prinsipnya pengertian ahli waris pengganti pada kedua sistem hukum tersebut sama, yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris yang dimana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya.	

Sama-sama mengakui dan menentukan sebab-sebab (alasan) seseorang terhalang atau dianggap tidak patut menjadi Ahli Waris (dikecualikan dari pewarisan).

Adapun Pasal 838 KUHPerdato menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut: 1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal; 2) Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat; 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; dan 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Kemudian, di dalam Pasal 173 KHI juga menyatakan: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa apewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Bahwa pada prinsipnya, yang terdapat pada Pasal 173 KHI dan 838 KUHPerdato sama-sama menjelaskan terhalangnya kesempatan pewarisan yang akan menggantikannya ahli waris pengganti tersebut. Hal-hal itu dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi tersebut.

Tabel Perbedaan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
Ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya.	Sedangkan, di dalam KUHPerdato yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdato.
Pada sistem kewarisan KHI maupun Islam pada umumnya, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan.	Sedangkan, menurut hukum kewarisan KUHPerdato, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdato tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.

D. KESIMPULAN

Kejelasan dan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih berdasarkan KUHPperdata lebih terjamin kedudukannya dikarenakan dalam ketentuan Ahli Waris Pengganti, dalam KUHPperdata telah mengatur secara jelas dan pasti akan kualifikasi serta kedudukan dari Ahli Waris Pengganti sebagaimana secara imperatif termaktub di dalam Pasal 841-848 KUHPperdata. Sedangkan di dalam KHI ketentuan mengenai penerapan Ahli Waris Pengganti sampai dengan saat ini masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif dikarenakan rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” yang seyogianya memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan.

Perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih dahulu ditinjau dari KHI dan KUHPperdata, didapati letak persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan diantara dua sistem hukum tersebut, yakni sama-sama mengakui dan menentukan bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian, artinya orang yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya serta sama-sama mengakui dan menentukan sebab-sebab (alasan) seseorang terhalang atau dianggap tidak patut menjadi Ahli Waris (dikecualikan dari pewarisan). Kemudian perbedaannya, yakni ketentuan dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPperdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPperdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPperdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPperdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers,
- Eman, Suparman. (2007). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: PT Refika Aditama.
- J, Satrio. (1992). Hukum Waris. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mamudji, Sri. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Suparman. (1990). Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang Serang -Undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Serang: Darul Ulum Press.

Jurnal Artikel

Shobirin. (2011). Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional. Dikutip dari <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html> .